



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat tanggal lahir Pagar Alam, 06 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pemulung, bertempat tinggal di Dusun V Muara Tabing, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, isteri Pemohon, kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai wanita serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juni 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 30 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Muhammad Nur bin Amal Yakin telah menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Nilam Wati binti Lahmuddin pada tanggal 26 Mei 2001 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 107/22/V/2001 tertanggal 28 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Hal 1 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Muhammad Nur bin Amal Yakin dengan istrinya yang bernama Nilam Wati binti Lahmudin memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Nurya Aprianti, lahir pada tanggal 07 April 2002,
2. Julian Parianto, lahir pada tanggal 02 Juli 2005,
3. Rendi Saputra, lahir pada tanggal 25 Juni 2011;

3. Bahwa Pemohon Muhammad Nur bin Amal Yakin hendak menikahkan anak kandung Pemohon yakni Nurya Aprianti binti Muhammad Nur, tempat tanggal lahir Gunung Selan, 07 April 2002, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di Dusun V Muara Tabing, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan calon suaminya Jagat Impian bin Taripudin, tempat tanggal lahir Taba Baru, 05 Juni 2001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan Nomor B-294/07.02.04/PW.01/VI/2020, tertanggal 29 Juni 2020;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, serta anak Pemohon yang Nur Aprianti binti

Hal 2 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur telah hamil 1 bulan, akibat pergaulannya dengan calon suaminya tersebut, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan

untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta bekerja membantu orang tua berkebun;

10.-----Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11.-----Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Aprianti binti Muhammad Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nurya Aprianti binti Muhammad Nur dengan calon suaminya yang bernama Jagat Impian bin Taripudin;
1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

Subsida :

Hal 3 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah menasehati Pemohon tentang resiko dan akibat serta dampak perkawinan dini dari segi kesehatan, sosial, psikologis dan ekonomis serta timbulnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengharapkan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai mencapai usia pernikahan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Bahwa atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyadari segala resiko akibat dan dampak dari perkawinan dini, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap atas dalil-dalil dan tuntutan dalam surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Nurya Aprianti binti Muhammad Nur, tempat tanggal lahir Gunung Selan, 07 April 2002, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di Dusun V Muara Tabing, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak pertama Pemohon, sekarang berusia sekitar umur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa dirinya sejak 2 tahun yang lalu berkenalan dan berpacaran dengan seorang pria yang juga sebagai calon suami bernama Jagat Impian bin Taripudin, sekarang sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa dari berpacaran tersebut antara dirinya dengan anak Pemohon tersebut telah sangat intim, sering bepergian berdua-an, bahkan antara dirinya dengan anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan di luar nikah, sekarang dirinya dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah dengan calon suaminya karena merasa sangat khawatir kalau tidak segera menikah antara dirinya dengan

Hal 4 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya tersebut akan terus-menerus terjerumus dalam perbuatan maksiat atau melanggar ajaran agama Islam;

- Bahwa dirinya sudah menerima lamaran dari calon suaminya tersebut serta sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia dirinya dan calon suaminya kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan susuan, darah dan persemendaan, dan sekarang antara dirinya dan tidak sedang terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sekarang dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan merasa yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku isteri terhadap suami dalam berumah tangga;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama Jagat Impian bin Taripudin, tempat tanggal lahir Taba Baru, 05 Juni 2001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon bernama Muhammad Nur, kenal karena Pemohon adalah bapak kandung dari calon isterinya yang bernama Nurya Aprianti ;
- Bahwa dirinya berkenalan dan berpacaran dengan anak Pemohon bernama Nur Aprianti sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan dirinya dengan anak Pemohon tersebut sangat intim, sering bepergian berdua, bahkan antara dirinya dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan di luar nikah, sekarang anak Pemohon dalam keadaan hami sekitar 1 bulan;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah dengan anak Pemohon tersebut karena merasa sangat khawatir kalau tidak segera menikah antara dirinya

Hal 5 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon akan terjadi terus-menerus dalam perbuatan maksiat atau melanggar ajaran agama Islam;

- Bahwa dirinya sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima kemudian sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;

- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, serta tidak sedang terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa sekarang dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan merasa yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti

akan tanggung jawab selaku suami terhadap isteri;

- Bahwa sekarang dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan merasa

yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku isteri terhadap suami dalam berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan isteri Pemohon selaku ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama Nilam Wati binti Lahmuddin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun V Muara Tabing, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal Pemohon bernama Muhammad Nur, kenal sebagai suami;

- Bahwa dari pernikahan dirinya dengan Pemohon telah dikaruniai anak 3 orang anak salah seorang di antaranya bernama Nurya Aprianti sekarang berumur sekitar 18 tahun 2 bulan;

Hal 6 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya tersebut berpacaran dengan seorang pria bernama Jagat Impian bin Taripudin sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suami anaknya tersebut sudah sangat intim, keduanya sering bepergian berdua, bahkan antara keduanya sudah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah, sekarnag anaknya dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan;
- Bahwa dirinya ingin segera akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena kalau tidak segera dinikahkan dirinya merasa sangat khawatir antara kedua anak tersebut terus-menerus terjadi perbuatan maksiat atau melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya dengan calon suami anaknya tersebut tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemedaan;
- Bahwa selaku orang tua dirinya sudah menerima lamaran dari calon mempelai pria dan sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Arga Makmur untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia anaknya sebagai calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak sedang terikat dengan peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selaku orang tua dirinya bertanggung jawab dan siap membantu membimbing keduanya dalam membina rumah tangga baik lahir maupun batin;

Bahwa selanjutnya majelis telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai pria masing-masing bernama Taripudin bin A. Muis, dan Sarina binti Muhammad Yunus, masing-masingnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon bernama Muhammad Nur dan juga kenal dengan isteri Pemohon bernama Nilam Wati;

Hal 7 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, salah seorang bernama Nur Aprianti binti Muhammad Nur, dan kenal dengan anak Pemohon tersebut karena berpacaran dengan anaknya yang bernama Jagat Impian bin Taripudin sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya melihat dan mendengar dari berpacaran tersebut antara anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat intim, keduanya sering bepergian berduan, bahkan sudah melakukan hubungan badan di luar nikah, sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 1 bulan;
- Bahwa selaku orang tua dirinya ingin segera menikahkan anaknya tersebut dengan anak Pemohon karena kalau tidak segera dinikahkan dirinya merasa sangat khawatir antara keduanya terus-menerus dalam perbuatan maksiat/ melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada terikat dengan peminangan dan perkawinan dengan orang lain, dan antara anaknya dengan calon isteri anaknya tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa anaknya sekarang sudah punya penghasilan sendiri dari hasil usaha sebagai petani sekitar Rp 1.000.000,00 perbulan;
- Bahwa selaku orang tua bertanggung jawab dan siap membantu membimbing anaknya tersebut dalam membina rumah tangga baik lahir maupun batin;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nur;

Hal 8 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Nur;
- Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Nur dan Nilam Wati;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurya Aprianti;
- Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atas nama Nurya Aprianti;

Masing-masing fotokopi surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata sesuai, kemudian masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 5, serta diparaf;

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon mengajukan saksi-saksi, masing-masing :

1. Dina Andriana binti Halidi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Muhammad Nur dan juga kenal dengan anak Pemohon bernama Nurya Aprianti;;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar anak Pemohon tersebut berpacaran dengan seorang pria bernama Jagat Impian bin Taripudin, saksi sering melihat keduanya jalan-jalan berdua, saling kunjung-mengunjungi;
- Bahwa yang saksi dengar dari berpacaran tersebut antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah melakukan hubungan sebagai suami isteri di luar nikah, anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan;
- Bahwa saksi merasa resah dan kahawatir kalau kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi terus-menerus dalam perbuatan yang melanggar ajaran agama;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan setahu saksi

Hal 9 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut tidak terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa yang saksi dengar kedua anak tersebut akan menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, karena anak Pemohon selaku calon mempelai wanita belum cukup umur pernikahan menurut undang-undang;

2. Tri Artinya binti Taripuridin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Muhammad Nur dan juga kenal dengan anak Pemohon bernama Nurya Aprianti sebagai adik saksi;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar anak Pemohon tersebut berpacaran dengan seorang pria bernama Jagat Impian bin Taripudin, saksi sering melihat keduanya jalan-jalan berdua, saling kunjung-mengunjungi;
- Bahwa yang saksi dengar dari berpacaran tersebut antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah, sekarang saksi dengar anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan;
- Bahwa saksi merasa sangat resah dan kahawatir kalau kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi terus-menerus dalam perbuatan yang melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan setahu saksi kedua anak tersebut tidak terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa yang saksi dengar kedua anak tersebut akan menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Arga Makmur, karena anak Pemohon

Hal 10 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur pernikahan menurut undang-undang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap

ingin diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya dengan calon suami anaknya serta mohon akan Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan maka ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anaknya yang bernama Nurya Aprianti binti Muhammad Nur sebagai calon mempelai wanita di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku sebagai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata pula subjek hukumnya beragama Islam, dengan demikian Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 11 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nurya Aprianti binti Muhammad Nur dengan seorang pria bernama Jagat Impian bin Taripudin akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia sekitar 18 tahun 2 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama Jagat Impian bin Taripudin, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon tentang resiko dan akibat serta dampak perkawinan dini dari berbagai aspek, baik dari segi kesehatan, pendidikan sosial budaya dan ekonomis serta psikologis sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan terhadap nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyadari segala resiko akibat dan dampak dari perkawinan dini, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap atas dalil-dalil dan tuntutan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah anak Pemohon yang bernama Nurya Aprianti binti Muhammad Nur berpacaran dengan seorang pria bernama Jagat impian bin Taripan sejak 2 tahun yang lalu, dari berpacaran tersebut antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim dan sudah meresahkan masyarakat karena antara kedua anak tersebut sering pergi

Hal 12 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berduaan, saling kunjung-mengunjungi, bahkan antara kedua anak tersebut sudah melakukan hubungan badan di luar nikah, sekarang anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan, atas hal demikian Pemohon selaku orang tua bagi anak yang bernama Nurya Aprianti binti Muhammad Nur merasa khawatir kalau antara kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi terus-menerus dalam kemaksiatan atau melanggar ajaran agama Islam, oleh karenanya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan antara kedua anak tersebut dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur/belum dewasa, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan kedua calon mempelai, isteri Pemohon selaku ibu dari calon mempelai wanita dan kedua orang tua calon mempelai pria dan keterangan mereka diberikan di hadapan persidangan, dengan demikian Majelis berpendapat telah memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Nurya Aprianti binti Muhammad Nur berpacaran yang sangat intim dengan pria bernama Jagat Impian bin Taripudin, dan antara kedua anak tersebut sering bepergian berdua, bahkan antara kedua anak tersebut sudah melakukan hubungan badan di luar nikah, sekarang anak Pemohon selaku calon mempelai wanita dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan, oleh sebab itu anak Pemohon sudah ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suami anaknya karena kalau tidak segera dinikahkan, antara kedua anak tersebut terus-menerus melanggar ajaran agama sedangkan antara kedua anak tersebut tidak ada larangan menikah kemudian Pemohon telah datang menghadap Kantor Urusan Agama Arga Makmur untuk mencatat pernikahan, namun

Hal 13 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena kendala umur anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun atau belum dewasa. Hal mana Majelis berpendapat keadaan tersebut merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi P. 1, P. 2, P. 3, P. 4 P. 5 dan P.6, bukti-bukti *a quo* merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen* sehingga majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, dan sedangkan secara materiil bukti-bukti tertulis tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon, terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 142 ayat (5) R. Bg terhadap perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, selain membuktikan Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, juga bukti tersebut membuktikan bahwa Nilam Wati dan Nur Aprianti masing-masingnya adalah sebagai isteri dan anak atau anggota keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.4 dan P.5, secara formil telah dipertimbangkan di atas, sedangkan materiil bukti-bukti *a quo* tersebut dapat dipertimbangkan karena alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon

Hal 14 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat-alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R. Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4, majelis menilai bukti *a quo* menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon Muhammad Nur bin Amal Yakin dengan seorang perempuan bernama Nilam Wati binti Lahmuddin yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R. Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5, majelis menilai isi bukti tersebut menerangkan tentang kelahiran antara anak Pemohon yang bernama Nurya Aprianti, yang lahir di Gunung Selan pada tanggal 07 April 2002, anak pasangan dari suami isteri Muhammad Nur bin Amal Yakin dan Nilam Wati binti Lahmudin, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R. Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6, majelis menilai isi bukti tersebut menerangkan tentang penolakan pencatatan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Nurya Aprianti binti Muhammad Nur oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon yang bernama Tri Wasiatul Ibad binti Towilan selaku calon mempelai wanita belum cukup umur menikah menurut undang-undang, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R. Bg);

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yang dalam penilaian Majelis kedua saksi tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan ruhani, telah menghadap dan

Hal 15 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di hadapan sidang dengan demikian Majelis menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (vide Pasal 171-172 dan 175 R. Bg);

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil Majelis menilai kedua orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (vide Pasal 307-309 R.Bg), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon Muhammad Nur bin Amal Yakin menikah dengan Nilam Wati binti Lahmudin, dari pernikahan tersebut lahir beberapa anak, salah seorangnya bernama Nurya Aprianti;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berpacaran sangat intim dengan seorang pria bernama Jagat Impian bin Taripudin, antara keduanya sering jalan-jalan berdua dan saling kunjung-mengunjungi;
- Bahwa selain itu akibat dari berpacaran tersebut antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah, sekarang saksi dengar anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan;
- Bahwa kedua anak tersebut harus dinikahkan karena kalau tidak, antara kedua anak tersebut akan terjadi terus-menerus dalam perbuatan yang melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan setahu saksi kedua anak tersebut tidak terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara kedua anak tersebut akan menikah namun ditolak oleh Kantor

Hal 16 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Arga Makmur, karena anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur pernikahan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila keterangan kedua calon mempelai, orang tua kedua mempelai dan bukti surat serta kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian dan Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Muhammad Nur bin Amal Yakin adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, menikah dengan seorang perempuan bernama Nilam Wati binti Lahmudin;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 3 orang anak, salah seorang di antaranya bernama Nurya Aprianti binti Muhammad Nur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Gunung Selan pada tanggal 07 April 2002 dan belum dewasa;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sejak 2 tahun yang lalu berpacaran sangat intim dengan seorang pria bernama Jagat Impian bin Taripan, bahkan akiabt berpacaran tersebut antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah melakukan hubungan badan di luar nikah, sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan;
- Bahwa perbuatan kedua anak tersebut telah meresahkan masyarakat sehingga dengan kejadian tersebut Pemohon segera akan menikahkan anaknya dengan calon suami anaknya, karena kalau tidak Pemohon merasa sangat khawatir antara kedua anak tersebut akan terus-menerus terjadi perbuatan melanggar ajaran agama;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum dewasa;

Hal 17 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga atau kedua orang tua dari kedua anak tersebut bertanggungjawab membimbing dan membantu kedua anak tersebut dalam membina rumah tangga lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa anak Pemohon Nurya Aprianti binti Muhammad Nur benar-benar mencintai Jagat Impian bin Taripan dan ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, dan antara Nur Aprianti binti Muhammad Nur selaku calon mempelai wanita dengan Jagat Impian bin Taripan selaku calon mempelai pria tidak ada halangan menikah, bahkan antara kedua anak tersebut sudah sangat sulit untuk dipisahkan atau ditunda keinginannya untuk menikah apalagi sekarang calon mempelai wanita dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan, sehingga demi untuk menghindari terjadi fitnah dan kemungkinan-kemungkinan terjadi perbuatan yang melanggar ajaran agama/ dosa yang berkelanjutan antara kedua anak tersebut, maka Majelis berpendapat menyegerakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Nurya Aprianti binti Muhammad Nur dengan seorang pria bernama Jagat Impian bin Taripan merupakan jalan keluar/solusi yang terbaik;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

Hal 18 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Serta kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka petitum Pemohon angka 1 dan 2 dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nurya Aprianti binti Muhamma Nur untuk menikah dengan seorang pria bernama Jagat Impian bin Taripan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 19 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nurya Aprianti binti Muhammad Nur untuk menikah dengan seorang pria bernama Jagat Impian bin Taripan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Senin tanggal 13 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaedah 1441 H, oleh Drs. Abd Hamid, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Drs. Ramdan, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Khairul Gusman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.
Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

dto

Khairul Gusman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	70.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal 20 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 201.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah)

Hal 21 dari 18 hal, Penetapan Nomor 138/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)